



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

**RUDIANTO**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 29 Agustus 1983, Jenis Kelamin laki-laki, NIK: 3318032908830003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kedalingan Rt.007, Rw. 002, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 1**.

**DEWI RATNAWATI**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 28 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, NIK: 3318036807910002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kedalingan Rt.007, Rw. 002, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 2**.

selanjutnya disebut sebagai ..... PARA

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada 11 Oktober 2008 sesuai kutipan akta nikah nomor : 340/42/X/2008, tertanggal 11 Oktober 2008, di KUA Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dan dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama KEISHA ABIMANA AL HUSAIN lahir di Jakarta, 03 November 2020;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak para pemohon nomor 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 dan KK para Pemohon tertulis nama anak KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021;
3. Bahwa Para Pemohon berniat untuk menggantikan nama anak karena Anak tersebut lahir pada tanggal 03 November 2020, yang dalam hitungan jawa berarti hari Selasa Wage, akan tetapi di saat anak tersebut baru lahir Para Pemohon justru salah dalam menghitung hari yaitu selasa Pon, sehingga Para Pemohon juga keliru dalam memberi nama anak, yang kemudian anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, anak Para Pemohon pada akhir bulan Maret 2021 anak Para Pemohon baru keluar dari Rumah Sakit;
4. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon di ganti menjadi KEISHA ABIMANA AL HUSAIN karena sesuai dengan hitungan jawa;
5. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengganti Tempat Tanggal Lahir anak karena anak Para Pemohon lahir di Jakarta, 03 November 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan nomor 38/L/XI/2020, tertanggal 03 November 2020;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama anak dan tempat tanggal lahir anak di dalam Akte kelahiran anak dan KK Para Pemohon, namun ditolak, dan

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama anak dan tempat tanggal lahir anak yang tercantum dalam akte kelahiran anak dan KK Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon mohon agar Nama serta tempat tanggal lahir anak Para Pemohon di dalam Akte kelahiran anak Para Pemohon nomor : nomor 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 dan KK para Pemohon yang semula tertulis nama anak KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021 diganti menjadi KEISHA ABIMANA AL HUSAIN lahir di Jakarta, 03 November 2020;
8. Bahwa Para Pemohon telah yakin tentang perubahan Nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak nomor 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 dan KK para Pemohon;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama Anak di dalam Akte kelahiran anak Para Pemohon nomor : 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 yang

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama anak KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021 diganti menjadi KEISHA ABIMANA AL HUSAIN lahir di Jakarta, 03 November 2020;

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau, Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318032908830003 atas nama Rudianto tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318036807910002 atas nama Dewi Ratnawati tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3318030611080007 tertanggal 16 maret 2021 atas nama kepala keluarga Rudianto, selanjutnya (diberi tanda P-3);

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318031301210002 atas nama Keisha Maulana Arsyad, tertanggal 20 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340,42/X/2008 tertanggal 11 Oktober 2008 atas nama Rudianto dan Dewi Ratnawati, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 38/L/XI/2020 tertanggal 03 Nopember 2020 atas nama Keisa Maulana Arsyad, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia atas bnama Rudianto, tertanggal 07 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi surat keterangan Nomor 474/ 14 atas nama Keisha Maullana Arsyad tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda (P-3);.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P-8 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. LEGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sebagai ibu kandung pemohon I;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran nama anaknya yang tertulis Kaesha Maulana Arsyad, lahir di Pati, 13 Januari 2021, supaya diganti namanya menjadi Keisha Abimana Al Husain, lahir di Jakarta, 03 Nopember 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2008, mempunyai 2 (dua) anak yaitu : 1. Ola Widia Eka Putri, 2. Keisha Maulanan Arsyad.
- Bahwa karena anak sering sakit-sakitan, maka atas saran dari orang pintar kyai, supaya nama Kaesha Maulana Arsyad diganti menjadi Keisha Abimana Al Husain;
- Bahwa saksi dan keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Para Pemohon mengganti nama Kaesha Maulana Arsyad, diganti menjadi Keisha Abimana Al Husain dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;

2. SAMI EKOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran nama anaknya yang tertulis Kaesha Maulana Arsyad, lahir di Pati, 13 Januari 2021, supaya diganti namanya menjadi Keisha Abimana Al Husain, lahir di Jakarta, 03 Nopember 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2008, mempunyai 2 (dua) anak yaitu : 1. Ola Widia Eka Putri, 2. Keisha Maulanan Arsyad.

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak sering sakit-sakitan, maka atas saran dari orang pintar kyai, supaya nama Kaesha Maulana Arsyad diganti menjadi Keisha Abimana Al Husain;
- Bahwa saksi dan keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Para Pemohon mengganti nama Kaesha Maulana Arsyad, diganti menjadi Keisha Abimana Al Husain dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 dan KK para Pemohon tertulis nama anak KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021 dirubah dan diganti menjadi KEISHA ABIMANA AL HUSAIN lahir di Jakarta, 03 November 2020, dengan alasan sering sakit, hal ini sesuai dengan keterangan saksi LEGI dan SAMI EKOWATI, sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon dipersidangkan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas para Pemohon berikut tempat tinggalnya, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kedalingan Rt.007, Rw. 002, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (bukti P-1, P-2, P-3), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-4);

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak para Pemohon (bukti P-4) dari nama KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021 menjadi KEISHA ABIMANA AL HUSAIN lahir di Jakarta, 03 November 2020, sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8 supaya nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 atas nama KEISHA MAULANA ARSYAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pati, diganti menjadi KEISHA ABIMANA

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pati, halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL HUSAIN lahir di Jakarta, 03 November 2020, dengan alasan sering sakit, hal ini sesuai dengan keterangan saksi LEGI dan SAMI EKOWATI serta sesuai pula dengan dokumen-dokumen resmi para Pemohon sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon dari KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021 dirubah menjadi **KEISHA ABIMANA AL HUSAIN** lahir di **Jakarta, 03 November 2020**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh para Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum nama anak didalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon nomor : 3318-LU-20022021-0003 tertanggal 20 Februari 2021 yang tertulis KEISHA MAULANA ARSYAD lahir di Pati, 13 Januari 2021 diganti menjadi **KEISHA ABIMANA AL HUSAIN** lahir di **Jakarta, 03 November 2020**;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara bersama sama sejumlah Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMANTO, SH.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK : Rp. 50.000,00,-
- PNBP biaya Panggilan : Rp. 20.000,00,-
- Materai : Rp. 10.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Total : Rp. 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)